

BATASAN PRASANGKA BURUK PERSPEKTIF M. QURAIISH SHIHAB DALAM TAFSIR AL-MISBAH SURAT AL-HUJURAT AYAT 12

Indah Maisyatis Sholihah (✉)

Universitas Nurul Jadid, Probolinggo, Indonesia

Sejarah Artikel:

Diterima: Desember 2023
Direviu: Januari 2024
Diterbitkan: Februari 2024

Kata kunci:

Al-Hujurat; Prasangka Buruk;
Tafsir Al-Misbah

(✉) Korespondensi ke:

maisyahindah@gmail.com

Abstract: *The phenomenon of hoax news that broadcasts through various communication media, both in social media and in people's social lives has caused anxiety and tension in each individual. Various prejudices arise in the minds of the individuals involved. It cannot be denied that this can encourage someone to have bad prejudices. As a result, the goals of communication science are not achieved; peace and security. This encourages the author to make it an object of research. The main object that is the problem in this research is Surat al-Hujurat verse 12. This research is related to the limitations of prejudice contained in Surat al-Hujurat verse 12. This is intended so that each individual knows the extent to which he is allowed or not to be prejudiced. , as well as the law of prejudice. This research is library research. The primary data collected is the Al-Quran and Quraish Shihab in their interpretation, and secondary data is obtained through the literature of books and journals. The research results show that prejudice is the basis for hampered communication and the breakdown of relationships. This research results that: Quraish Shihab's interpretation says that unfounded prejudice is a sin, and if it is clear the indication is just the opposite. However, Shihab allowed doubts to arise because of the spontaneity of the heart.*

PENDAHULUAN

Dewasa ini, fenomena sosial yang sering dialami oleh manusia adalah, adanya fitnah (*hoax*) yang disebabkan oleh tersebarnya sebuah berita yang belum tentu kebenaran atasnya, baik dalam kehidupan sosial masyarakat maupun mediamedia sosial. Salah satu tindakan yang merugikan namun dinormalisasi yakni, adanya berita gosip yang ditayangkan di televisi dan akun-akun media sosial. Pemicu dari semua hal yang terjadi di atas, dimulai dengan adanya prasangka seseorang terhadap pihak tertentu, yang mana prasangka lebih mengacu pada hal negatif. Dikutip dari pendapat Worchel, ia mengatakan bahwa yang dapat memicu terjadinya kehancuran di dalam suatu hubungan sosial adalah prasangka bersifat emosional.

Kata prasangka tidak asing dalam masyarakat. Ia bagian dari interaksi sosial, karena setiap orang mestilah pernah mengenal atau mungkin menggunakannya untuk mengekspresikan perasaannya kepada individu lainnya. Prasangka, bisa dikatakan membuat keputusan sebelum mengetahui kebenaran yang relevan terhadap objeknya. Pada mulanya, prasangka merujuk kepada penilaian berdasarkan ras, padahal informasi yang dimilikinya masih belum jelas. Selanjutnya istilah ini juga digunakan untuk hal lain selain ras. Namun, saat ini prasangka memiliki pengertian yang tak masuk akal, serta alasan yang juga tidak rasional.

Sebagai bentuk pencegahan terhadap sikap prasangka buruk dan dampak yang akan ditimbulkannya, tindakan tepat yang harus diambil adalah melalui pendekatan agama. Islam telah memerintahkan pemeluknya untuk menghindari prasangka yang tidak berdasar, karena sudah pasti belum dan tidak jelas kebenarannya. Allah dengan tegas

melarang orang yang beriman untuk melakukan hal tercela semacam itu, semua ini sebagaimana disinggung dalam surat al-Hujurot ayat 12 yang bermakna: “*Hai orang-orang yang beriman. Hai orang-orang yang beriman. jauhilah kebanyakan purba-sangka (kecurigaan). karena sebagian dari purba-sangka itu dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang diantara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati?. Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang.*” Langkah yang lebih luas lagi adalah, saat si pelaku menggunjing objek yang ada dalam prasangkanya, yang mana larangan ini juga sudah jelas dalam kutipan ayat selanjutnya dan janganlah menggunjing satu dan lainnya.

Sebagai fenomena sosial, prasangka senantiasa ada terutama dalam relasi sosial antar kelompok. Namun sebenarnya prasangka merupakan problem sosial yang memiliki dampak signifikan pada sebuah relasi, baik antar individu atau antar kelompok. Hal ini dikarenakan sifatnya yang identik negatif. Dalam realitas sosial prasangka sangat tidak mungkin untuk dihapuskan. Namun bukan berarti tidak ada upaya yang dapat dilakukan untuk menjauhi dan menguranginya. Ada 3 upaya yang ditawarkan Baron dan Byrne, yaitu: (a) belajar untuk tidak membenci, (b) meningkatkan intensitas kontak antar kelompok, (c) rekategorisasi, yaitu melakukan perubahan batas antara *ingroup* dan *outgroup*. Dengan kata lain tidak ada istilah *us* (kami) dan *they* (mereka), tetapi berubah *we* (kita).

Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui bagaimana pemaknaan surat al-Hujurot dalam perspektif seorang Mufassir yang terkenal di Indonesia, yakni M. Quraish Shihab. Serta untuk mengimplikasikan pemaknaan ayat tersebut dalam berinteraksi sosial.

Dalam beberapa penelitian sebelumnya, terdapat beberapa kesamaan tema yang diangkat. Namun, penelitian ini memiliki beberapa perbedaan. Salah satunya penelitian yang dilakukan oleh Hasanah tentang kepribadian manusia dalam Surat Al-Hujurot. Dalam penelitian tersebut menjelaskan tentang kepribadian dan perilaku (akhlak) manusia yang terbagi menjadi dua macam, yakni akhlak terpuji dan tercela. Kemudian penelitian Bakri tentang prasangka dalam Al-Qur'an, yang menjabarkan konsep prasangka dalam Al-Qur'an secara global serta menjelaskan beberapa pemaknaan *dzan* dalam Al-Qur'an.

METODE PENELITIAN

Penelitian yang dilakukan oleh penulis tergolong penelitian kepustakaan (*literary research*). Khususnya penelitian yang menggunakan buku, buku, artikel, jurnal, esai, tesis, atau bahan pustaka lainnya sebagai sumber utama. Sederhananya, jenis penelitian ini adalah penelitian yang menggunakan pengumpulan data dari literatur ilmiah atau menjadikan dokumen tekstual sebagai objek analisisnya. Oleh karena itu, penelitian ini merupakan hasil penelitian dari berbagai dokumen yang selalu berkaitan dengan topik pembahasan. Oleh karena itu, penelitian ini adalah hasil riset dari berbagai literatur kepustakaan yang masih berkaitan dengan tema pembahasan.

Dalam penelitian ini, terdapat dua jenis sumber penelitian. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah Kitab Tafsir Misbah karya M. Quraish Shihab. Sumber data sekunder untuk penelitian ini adalah buku, karya, artikel, tesis, dan ulasan yang berkaitan dengan topik yang menjadi fokus penelitian ini. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan. Secara khusus, untuk menganalisis secara mendalam isi data yang telah dikumpulkan, serta menjelaskan sejauh mana penyimpangan Alquran dari sudut pandang Quraish Shihab terhadap Tafsir al-Mishbah. Analisis pada bagian ini dilakukan secara relatif dan menggunakan pendekatan

internal dan eksternal, yaitu pendekatan yang memperhatikan teks dan konteks teks sastra, yang dalam hal ini adalah teks al-Quran yang dipilih.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Zan dalam Ayat-ayat Al-Qur'an

Pengertian kata al-zan ini dibagi dalam dua aspek yaitu dari segi gramatika dan istilah. Secara bahasa al-zan (الظن) berasal dari kata (ظن) yang bermaksud shak dan yakin tanpa sebuah pengetahuan. Menurut kamus Idris al-Marbawi ungkapan al-zan (الظن) bermaksud menyangka dan bentuk jamaknya adalah zunun (ظنون) yang bermaksud disini tiap-tiap barang yang tidak dipercayai. Sedangkan dalam Mu'jam al-wasit dimulai dengan menyebutkan (الشئ) (ظن), zan (sesuatu) yang berarti pengetahuannya tanpa keyakinan dan juga bermaksud yakin. Adapun pengertian al-zan secara istilah menurut al-khitabi adalah pada sebuah hadist muttafaq 'alaih adalah menetapkan prasangka buruk, kemudian menetapkan kebenaran atasnya tanpa adanya indikator yang kuat adalah dosa.

Secara garis besar, *al-zan* terdapat dua macam, berprasangka buruk dan berprasangka baik. Prasangka baik yang dimaksud adalah, prasangka yang ditujukan sebagai seruan kepada manusia untuk amal kebaikan, dan taat kepada shari'at Allah. Hal ini juga disertai dengan tindak keyakinan serta kegigihan untuk melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Dan prasangka buruk atau *Suuzan* dan *shak* (ragu) terhadap sesama muslim adalah salah satu penyakit berbahaya di antara penyakit-penyakit hati. Sebagian manusia akan sadar dengan dampak yang ditimbulkannya. Di antara dampak yang dirasakannya adalah munculnya persepsi buruk pribadi terhadap objek yang disangka, dan tidak memiliki indikator atasnya.

Penyebutan lafal *zan* dalam al-Quran ditemukan sebanyak 67 kali dalam 55 ayat dan dalam 32 surat. Kata *zan* memiliki 23 bentuk kata dengan arti dan subjek yang mengikutinya. Berdasarkan tabel di atas, kata *zan* memiliki 6 arti, yaitu : keraguan, mengetahui, prasangka, prasangka baik, prasangka buruk, dan keyakinan. Pada dasarnya dalam berbagai bentuknya, lafal *zan* memiliki makna yang sama meski berbedda bentuk, yang membedakan adalah objek prasangka yang dimaksud di dalamnya.

Pembahasan

Penafsiran M. Quraish Shihab

Shihab mengatakan bahwa persangkaan yang tidak dosa adalah yang indikatornya demikian jelas, sedangkan yang dosa adalah dengan indikator yang sama sekali belum jelas. Bahkan persangkaan, baik berupa ucapan atau perbuatan yang tidak memiliki indikator yang cukup jelas menurut Shihab bukan lagi dosa, melainkan menjerumuskan pelakunya pada suatu keharaman. Shihab mengecualikan persangkaan yang tak berdosa dalam masalah rincian hukum-hukum keagamaan. Karena pada umumnya, kebanyakan dari hukum-hukum tersebut berdasarkan argumentasi yang interpretasinya bersifat *zanni*/dugaan yang tentu saja apapun yang berdasar dugaan maka hasilnya pun dugaan.

Berikutnya, Shihab menegaskan kembali bahwa ayat tersebut menjelaskan bahwa sebagian dugaan adalah dosa, yakni dugaan yang tidak berdasar. Biasanya dugaan yang tidak berdasar serta mengakibatkan dosa adalah dugaan buruk terhadap pihak lain. Ini berarti ayat di atas melarang melakukan dugaan buruk yang tanpa dasar, karena ia dapat menjerumuskan seseorang pada perbuatan dosa. Shihab juga mengatakan bahwa dengan menghindari dugaan dan prasangka buruk, anggota masyarakat akan hidup dengan tenang dan tentram serta produktif karena mereka tidak akan ragu terhadap pihak lain dan juga tidak akan menyalurkan energinya pada hal yang sia-sia. Tuntunan ini juga dapat

membentengi setiap anggota masyarakat dari tuntutan terhadap hal-hal baru yang bersifat prasangka.

Dengan demikian ayat ini juga mengukuhkan sebuah prinsip bahwa: tersangka belum bisa dinyatakan bersalah sebelum terbukti kesalahannya, bahkan seseorang tidak dapat dituntut sebelum benar-benar terbukti dugaan yang ditunjukkan padanya. Dalam hal ini, Shihab mengecualikan bisikan-bisikan yang terlintas dalam pikiran manusia selama bisikan tersebut tidak dilanjutkan menjadi dugaan dan sangkaan buruk. Shihab berlandaskan pada hadis Nabi, yakni: Jika kamu menduga (yakni terlintas dalam benak kamu sesuatu yang buruk terhadap orang lain) maka jangan lanjutkan dugaanmu dengan melangkah lebih jauh (HR. al-Ṭabarani).

Kemudian larangan mencari kesalahan, dalam ayat ini diungkapkan dengan kata “*wa lā tajassasū*”, dan janganlah kalian memata-matai. Mengutip pendapat al-Ghazali, Shihab mengatakan bahwa manusia harusnya membiarkan semua orang berada dalam kerahasiaannya. Yakni setiap orang berhak menyembunyikan apa yang enggan diketahui orang lain. Masih ada hubungan dengan larangan menduga pada lafaz sebelumnya, mencari kesalahan orang lain lumrahnya berangkat dari dugaan negatif terhadapnya. Benih dugaan itulah yang kemudian memancing rasa keingin-tahuan yang lebih mendalam. Shihab juga mengatakan bahwa *tajassūs* merupakan lanjutan dari dugaan sedangkan dugaan ada yang dibenarkan dan ada pula yang dilarang, begitu juga *tajassūs*. *Tajassūs* dapat dibenarkan dalam rangka pemeliharaan negara atau untuk menampik mudharat yang sifatnya umum. Oleh sebab itu memata-matai musuh atau pelanggar hukum bukanlah *tajassūs* yang dibenarkan. Adapun *tajassūs* untuk kepentingan pribadi maka sangatlah dilarang.

Larangan *ghībah* menjadi intisari ketiga dari ayat ini. Shihab menyatakan bahwa *ghībah* berasal dari kata *ghayb* dengan makna “tidak hadir”. *Ghībah* ialah menyebut orang lain yang tidak hadir dengan sesuatu yang tidak disenangi oleh orang yang bersangkutan. Jika keburukan yang disebutkan tersebut tidak berkaitan dengan orang yang bersangkutan maka tidak lagi dinamakan *ghībah*, melainkan disebut dengan *buhtān*. Menurut beliau *ghībah* merupakan salah satu unsur fitnah. Fitnah yang dalam agama jelas dilarang keras, di era keterbukaan informasi ini justru semakin marak, dan medsos lagi-lagi dijadikan sebagai media untuk menyebarkannya. Tidak hanya fitnah, medsos juga menjadi ajang *ghībah*, namimah (adu-domba) dan sejenisnya. Sekali lagi, ini persoalan nasional yang berpotensi menimbulkan konflik politik, keagamaan, hingga perpecahan nasional. Ada etika bagi orang muslim dalam menghadapi hal tersebut. *Yakni*, melakukan *Tabayyun*. Cek dan ricek kata beliau. baik kepada pembawa berita maupun isi berita. Jika seseorang mempercayai hal yang belum diklarifikasi maka orang tersebut termasuk orang yang berdosa. Namun, melakukan klarifikasi atau cek dan ricek terhadap sesuatu atau berita yang tidak penting. Alangkah baiknya seorang muslim memilih diam tidak ikut terbawa arus berita tersebut. Jika menyangkut sesuatu yang berkaitan kehidupan berbangsa dan bernegara, maka harus dilakukan cek dan ricek. Beliau juga mengatakan “*ghībah* adalah hal yang dilarang, tapi ada kondisi tertentu diperbolehkan”. *Pertama*, jika seseorang itu terang-terangan melakukan keburukan. Maka membicarakan keburukan seseorang yang sudah jelas dan diakui banyak orang, tidak dinamakan *ghībah*. *Kedua*, seseorang yang meminta fatwa (hukum). *Ketiga*, membicarakan keburukan orang lain untuk menghalangi percaya atau menerimanya. Seperti orang yang datang melamar.

Pada lafaz *akhīhi*, Shihab menulis jelas akan ketidaksi tujuannya pada pendapat Thabataba’i yang mengatakan bahwa larangan tersebut hanya berlaku jika yang digunjing adalah seorang muslim. Hal ini dikarenakan persaudaraan yang diperkenalkan dalam ayat

tersebut bukan saudara seiman. Shihab juga mengatakan bahwa pendapat serupa juga diutarakan ulama lainnya.

Di sisi lain, Islam mengundang semua anggota masyarakat untuk bekerja sama menciptakan kesejahteraan bersama. Menggunjing salah seorang anggota masyarakat dapat melumpuhkan masyarakat itu -seperti yang dikemukakan juga oleh Thabathaba'i. Di sisi lain, bukankah menggunjing adalah suatu perbuatan yang tidak baik? Melakukan satu perbuatan buruk —terhadap siapa pun ditujukan— pastilah tidak direstui agama. Bukankah pergunjingan merupakan perlakuan tidak adil dan agama memerintahkan untuk menegakkan keadilan kepada siapa pun, walau terhadap orang-orang kafir. Melalui ayat ini, Alquran memberitakan bahwa perbuatan yang dilarang adalah berprasangka buruk dan mengintai kesalahan orang lain. Dikarenakan berprasangka buruk merupakan perbuatan yang sangat tercela, oleh karenanya berprasangka buruk atau menuduh orang lain dengan tuduhan yang buruk itu dilarang. Sebab itu merupakan penyakit hati dan tergolong *su'uzhan*.

Dalam Islam perilaku *su'uzhan* ialah perilaku yang di larang sekalipun perilaku tersebut tidak terlihat. Adapun peringatan atas sikap prasangka negatif dan perilaku berprasangka negatif ialah salah satu jenis perilaku berbahaya dan menimbulkan dampak yang cukup besar. Ragu terhadap sesama muslim penyakit yang berbahaya di antara penyakit-penyakit hati. Sebagai manusia merasakan dampak yang ditimbulkan oleh penyakit tersebut. Di antara tandanya adalah jika anda berkata kepadanya suatu kalimat atau anda melakukan suatu kegiatan, maka di dalam hati terjadi was-was dan prasangka buruk atas apa yang dikatakan atau yang dilakukan, dengan was -wasnya itu telah menyimpulkan sendiri ucapan dan tindakan orang lain dengan kesimpulan yang negatif.

Sebagaimana menjadi salah satu penjelasan penting dalam tafsirnya, M. Quraish Shihab mewanti langsung bahwa ketiga perbuatan ini akan menimbulkan kerenggangan antar masyarakat. Oleh karena itu, ada 3 point penting ini setidaknya dapat diimplikasikan dalam kehidupan sosial demi menjaga kerukunan, dan kebersamaan yang hangat. Yakni, Pertama, menjauhi prasangka buruk. Kedua, larangan memata-matai kesalahan orang lain, dan ketiga, larangan menggunjing orang lain.

Dalam pembahasan ini, yang menarik bagi penulis adalah klasifikasi yang dilakukan oleh Shihab. Ia menjabarkan dan mengklasifikasikan sebuah aktifitas prasangka. Ia mengulasnya dengan menjelaskan bahwa sebuah persangkaan yang memiliki indikasi yang jelas adalah suatu yang tidak berdosa. Namun, prasangka yang tidak memiliki indikasi yang belum jelas, maka ini adalah suatu perbuatan dosa bahkan diharamkan. Agaknya, ini menjadi poin yang perlu diperhatikan. Sebab, dengan ulasan yang rinci ini berbeda dengan yang dilakukan oleh Thabathaba'i yang tidak merinci pembahasan ini dalam tafsirnya. Sayangnya, perincian Shihab dalam permasalahan ini tidak menyindir persangkaan baik. Berbeda dengan mufassir lain yang terkadang juga mengulasnya dan berargumen bahwa prasangka baik adalah disunnahkan.

Shihab mengklasifikasikan bahwa persangkaan yang muncul dalam benak masih bisa ditoleransi. Hal ini tentunya selama tidak diungkapkan atau dilanjutkan pada suatu persangkaan berikutnya. Penulis kira, spontanitas hati akan selalu ada. Munculnya prasangka buruk tidak bisa dibendung. Namun, prosentase kemungkinan munculnya spontanitas dalam hati, tergantung sejauh mana hati orang itu sendiri. Kita pahami, terkadang ada seseorang yang mudah berprasangka buruk dalam hatinya. Tentu akan berbeda dengan orang yang menjauhi segala hal yang dapat menjadi benih munculnya prasangka itu sendiri. Perbedaan usaha, tentunya menimbulkan hasil yang berbeda. Namun Shihab menyama-ratakan ini dan mentolelir semuanya.

Sebagaimana yang telah penulis ungkapkan pada bagian awal, bahwa tiga ayat ini juga terkenal dengan ayat humanisme. Shihab mengulas buah dari mengamalkan 3 ayat ini dalam tafsirnya. Jika diimplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, Shihab mengatakan bahwa perbuatan ini akan berdampak positif pada sosial dan interaksi yang baik. Shihab mengatakan, jika masyarakat mampu menghindari dari sebuah dugaan dan prasangka buruk, anggota masyarakat akan hidup tenang dan tentram serta lebih produktif. Karena, dalam interaksi, tidak akan ada unsur keraguan terhadap pihak lain serta menyalurkan energinya kepada hal-hal yang sia-sia. Tuntunan ini juga membentengi setiap anggota masyarakat dari tuntutan terhadap hal-hal baru yang bersifat prasangka.

Menggunjing dan berprasangka buruk akan merusak lapisan masyarakat satu demi satu secara perlahan. Sehingga kebaikan akan terputus seketika dan berefek pada interaksi baik yang padahal, hal tersebut menjadi satu unsur yang diharapkan dalam berinteraksi dan berbaur dengan masyarakat. Canda ria dengan aman akan terusik. Dalam bersosial mereka tidak akan memandang orang lain sesuai porsi. Tidak adil bahkan dengan tatapan sinis. Hal ini layaknya virus yang memakan jasad kita secara perlahan sampai habis tak tersisa.

Yang menarik dari tafsir al-Misbah ini adalah dalam menjelaskan lafaz *akhīhī*. Ia mengatakan bahwa lafaz tersebut mencakup segenap lapisan manusia tanpa melihat agama mereka. Muslim, kafir, dan lain sebagainya, sebagai makhluk sosial, maka etika seperti persangkaan, gunjingan dan lain sebagainya perlu dijaga demi tercapainya kerukunan. Quraish Shihab mengutarakan pendapatnya dengan landasan QS. al-Taubah ayat 9 bahwa redaksi jika yang dikendaki saudara seiman adalah *ikhwanukum fiddīn* (saudara kalian dalam agama).

Penafsiran ini sangat relevan jika diaplikasikan di Indonesia sebagai negara yang majemuk dan berdiri banyak agama. Jika ini diamalkan dalam semua lapisan masyarakat, maka kehidupan sosial akan aman dan akan terwujud perdamaian. Sebagaimana telah penulis jabarkan dan ulas terkait implikasi sosial dalam penafsiran ini di atas.

Sebagian mufassir justru berbeda dalam memandang lafaz *akhīhī* di atas. Mereka cenderung menggenealogikan lafaz ini hanya kepada muslim saja. Salah satu yang berpendapat demikian adalah Ṭabaṭaba'ī, mufassir syiah yang pendapatnya sering dikutip oleh M. Quraish Shihab dalam tafsirnya. Sebagaimana perbedaan pendapat antara Ṭabaṭaba'ī dan Quraish Shihab di atas, maka jelas akan memunculkan dampak yang berbeda juga. Jika Ṭabaṭaba'ī hanya mengklasifikasikan lafaz tersebut pada kalangan muslim saja, maka masyarakat muslim akan dengan tenang berprasangka, dan menggunjing umat beragama lain, karna secara tidak langsung, pendapat itu mendorong pada pemahaman diperbolehkannya berprasangka dan menggunjing orang yang beragama lain. Jelas ini –boleh jadi- akan berdampak besar, utamanya di Indonesia.

KESIMPULAN

Dalam membatasi sikap persangkaan, Quraish Shihab lebih mengklasifikasikannya menjadi dua bagian. Yakni, persangkaan ada yang dilarang, namun ada pula ada yang diperbolehkan. Persangkaan yang diperbolehkan adalah persangkaan yang tidak memiliki indikator yang jelas. Sebaliknya, indikator yang tidak jelas merupakan persangkaan yang dilarang. Disamping penyinggungannya tentang prasangka positif tidak disindir oleh Shihab dalam tafsirnya. Meskipun, jika dilihat dari segi bahasa, prasangka adalah sebuah dugaan yang negatif. Di sisi lain, Shihab memperbolehkan persangkaan yang muncul sebab spontanitas hati. Tentunya selama tidak berlanjut pada tahap berikutnya.

Dengan kata lain, menjaga etika dengan tidak menggunjing, mengolok-olok, dan berprasangka kepada siapapun tetaplah sesuatu yang dilarang. Penafsiran ini menarik jika diaplikasikan di Indonesia yang cenderung majemuk dan multikultural. Perdamaian antar

agama demi terwujudnya kesejahteraan bersama dan nilai kemanusiaan yang luhur adalah tujuan baik yang perlu dilestarikan.

REFERENSI

- Abdul Baqi, Muhammad Fuad. (t.th.). *al-Mu''jam al-Mufaharas lil al-faz al-Quran al-Karim*. Indonesia: Maktabah Dahlan.
- Al-Ghazali, Abu Hamid. (2018). *Ihya' 'Ulumiddin Juz III*. Beirut: Darul Fikr.
- Al-Jauziyah, Ibnul Qayyim. (2005). *Terapi Penyakit Hati*, terj. Salim Bazemool. Jakarta: Qisthi Press.
- Al-Marbawi, Abdul Ra'uf, Muhammad Idris. (t.th.). *Kamus Idris al-Marbawi*. t,tp, Dar al-Fikr.
- Bakri, Mubarak. (2018). Prasangka dalam al-Quran. *Jurnal Rausyan Fikr*, 14(1).
- Hasanah, Syarifah. (2010). Kepribadian Manusia dalam Surat al-Hujurat. *Tesis*, Universitas Islam Sunan Kalijaga, Yogyakarta.
- Kementerian Agama RI. (2011). *Alquran dan Tafsirnya Jilid IX*. Jakarta: Widya Cahaya.
- Shihab, M. Quraish. (1998). *Membumikan Al-Qur'an*. Bandung: Mizan.
- Shihab, M. Quraish. (2002). *Tafsir al-Mishbah, cet. 2 Vol. 9*. Jakarta: Lenter Hati.
- Shihab, M. Quraish. (2006). *Menabur Pesan Ilahi Alquran dan Dinamika Kehidupan Masyarakat*. Jakarta: Lentera Hati.
- Ibnu Jarir al-Tabari. (2000). *Jâmi' al-Bayân fî Ta'wîl al-Qur'an juz 22*. t.t.: Muassasah al Risâlah.